

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara esensial agama merupakan aturan-aturan dari Tuhan Yang Maha Esa berdimensi vertical dan horizontal yang mampu memberikan dorongan terhadap jiwa manusia yang berakal agar berpedoman menurut peraturan tuhan dengan kehendaknya sendiri tanpa dipengaruhi untuk mencapai kebahagiaan hidup didunia ataupun diakhirat (Sudarsono,2012:119).

Dalam semua agama tidak ada perintah untuk saling benci-membenci, apalagi mengganggu hak-hak orang lain. Tetapi perintah tuhan itu adalah untuk kasih mengasihi, saying menyayangi, dan cinta mencintai antara sesama manusia, karena sesuai dengan kodratnya dalam diri manusia itu ada rasa cinta dan kasih. Dari dalam pergaulan hidup itu harus menunjukkan adanya kemanusiaan yang adil dan beradab bukan kemanusiaan yang penuh kedhaliman/kejahatan dan kebiadaban (Drs.Sukama,73)

Anak merupakan titipan dari Tuhan yang harus dijaga dan dirawat dengan sepenuh hati. Ketika anak dididik dengan kasih sayang dan sepenuh hati, kelak ia akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan berguna bagi dirinya sendiri dan orang lain. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kodratnya seorang anak-anak adalah bermain dan belajar. Mereka menikmati masa kecilnya dengan melakukan hal yang membuat mereka senang. Tapi dimasa

ini juga orang tua tidak boleh lepas pengawasan terhadap apa yang dilakukan oleh anaknya.

Selanjutnya selain hal diatas, pada masa anak-anak ini juga rentan terjadinya kejahatan dan kekerasan. Kekerasan terhadap anak dan dengan berbagai macam bentuknya, nampaknya masih menjadi trend yang terus meningkat dalam masyarakat. Berita kasus anak yang diungkapkan pekerja media juga masih sebatas kasus yang masuk ke dalam catatan aparat penegak hukum. Pembicaraan mengenai masalah ini tidak akan pernah berhenti, karena disamping merupakan masalah universal juga karena didunia ini akan selalu dihiasi oleh anak-anak.

Pembicaraan mengenai masalah anak ini menandakan masih adanya kasih sayang atau cinta kasih diantara umat manusia, khususnya pada orang tua. Anak wajib dilindungi dan dijaga kehormatannya, martabat, serta harga dirinya secara wajar, baik itu didalam aspek atau bidang hukum, ekonomi, politik, sosial maupun budaya dengan tidak membedakan adanya perbedaan suku, ras maupun golongan. Anak juga merupakan penerus bangsa yang biasa kita sebut sebagai generasi masa depan bangsa.

Oleh sebab semua hak atas anak, yang juga sebagai salah satu dari bagian hak asasi manusia wajib dijunjung tinggi dan patut untuk dipertanggung jawabkan. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin dan serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup anak.

Anak-anak seperti biasa terjadi, mereka memang tak bisa menggugat karena mereka tidak memiliki hak bersuara atau walaupun bersuara niscaya tidak akan pernah didengar public. Tetapi, anak-anak yang bertahun-tahun hidup dalam ketakutan dan penganiayaan, jangan heran jika dibenak mereka mengendap sebuah bayangan ingatan yang serba kelam. Sejarah telah membuktikan, anak-anak yang selalu menjadi korban kekerasan, maka ketika dewasa akan berubah menjadi pelaku kekerasan itu sendiri. Dan yang mencemaskan, sebagai bangsa, kita sebenarnya diam-diam tengah melangsungkan dan menanam sebuah investasi buruk yang tidak mustahil hasilnya akan dipetik dikelak kemudian hari.(Bagong Suyanto,2010 : 7).

Masalah kejahatan merupakan bagian dari perubahan sosial dan bukan hal yang baru, pada prinsipnya meskipun tempat dan waktunya berlainan namun tetap dinilai sama. Peningkatan kejahatan dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari, dikarenakan bentuk perubahan sosial sebagai pendorongnya.Semakin kompleksnya masyarakat dewasa ini, dapat mempengaruhi seseorang maupun kelompok tertentu dalam mempertinggi persaingan hidup terutama kebutuhan ekonomi yang ditandai dengan munculnya kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin yang memunculkan berbagi jenis kejahatan.

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah kejahatan *incest* yang merupakan salah satu kejahatan seksual yang masih sangat tabu didalam masyarakat dan merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran hak asasi manusia.

Seseorang yang mengindap perilaku psikoseksual incest adalah hubungan seksual yang dilakukan antar anggota keluarga atau saudara kandung, misalnya antara ayah dengan anak perempuan, anak laki-laki dengan ibu kandungnya atau anak laki-laki dengan perempuan sekandung. Faktor yang mempengaruhi perilaku psikoseksual incest ini lazimnya dipicu oleh pornografi, minuman keras, narkotika serta suasana atau kondisi yang memungkinkan hal itu terjadi. (Dadang Hawari, 2013 : 3-4)

Kekerasan seksual adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang-orang yang dianggap sebagai pelindung seperti ayah kandung/tiri, paman, kakek atau saudara.

Korbannya bukan saja anak perempuan, anak laki-laki pun berpotensi menjadi korban, walaupun dari kasus-kasus terungkap korban umumnya anak perempuan. Secara lintas-budaya *incest* lebih bersifat emosional dari pada masalah hukum, maka istilah tabu lebih dipilih daripada sekedar larangan.

Orang dewasa dan anak di bawah umur dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual anak. Kasus ini terbukti menjadi salah satu bentuk pelecehan masa kanak-kanak paling ekstrim, seringkali menjadi trauma psikologis yang serius dan berkepanjangan, terutama dalam kasus *incest* yang dilakukan orangtua.

Orang dewasa yang masa kecilnya pernah menjadi korban *incest* dari orang dewasa seringkali menderita rasa rendah diri, kesulitan dalam hubungan interpersonal, dan disfungsi seksual, serta berisiko tinggi mengalami gangguan

mental, termasuk depresi, kecemasan, reaksi penghindaran fobia, gangguan somatoform, penyalahgunaan zat, gangguan kepribadian garis-batas, dan gangguan stres pasca-trauma yang kompleks. Akibat psikologis makin diperparah dengan adanya stigma dari masyarakat mengenai nilai kehormatan dan keparawanan seorang perempuan, sehingga anak yang menjadi korban perkosaan akan merasa dirinya tidak lagi berharga dan membawa aib. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan pidana bagi pelakunya.

Hal serupa juga pernah terjadi di Desa Darul Aman Tebing Tinggi Barat. Tidak hanya berhenti di satu desa tersebut, ternyata kekerasan seksual telah merambah di beberapa desa yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Hal tersebut sangatlah memprihatinkan terhadap generasi penerus. Beberapa diantara mereka telah terganggu psikologinya akibat dari korban kekerasan seksual tersebut. Berikut ini data pencabulan yang terjadi di Tebing Tinggi Barat pada tahun 2015.

Tabel I.1: Jumlah kriminalitas pencabulan di Tebing Tinggi Barat dari Januari s/d Desember 2015

No	Perkara	2013	2014	2015	Total
1	Pencabulan	1	4	2	7

Sumber: Polsek Tebing Tinggi Barat

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa kejahatan pencabulan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yakni sebanyak 4 kasus pencabulan. Sementara

pada tahun 2013 kasus pencabulan ada 1 kasus pencabulan. Pada tahun tahun 2015 kasus pencabulan sebanyak 2 kasus pencabulan.

Kriminalitas adalah hasil interaksi karena adanya hubungan interaksi antara yang ada dan saling mempengaruhi.Kejahatan yang dihadapi oleh manusia datang silih berganti mengakibatkan persoalan yang banyak pula sehingga dapatlah dikatakan bahwa hal tersebut menjadikan manusia sebagai makhluk yang kehilangan arah dan tujuan dimana manusia mendahulukan ambisi,keinginan dan tuntunan yang dipenuhi oleh nafsu.Hasrat yang berlebihan gagal dikendalikan dan dididik,sehingga mengakibatkan masalah yang dihadapi semakin bertambah banyak dan beragam.

Berikut ini kronologis kasus pencabulan oleh orang terdekat di Maini Darul Aman Kabupaten Kepulauan Meranti :

Pada bulan Maret 2015 sekira pukul 16.00 dimana hari dan tanggal tersangka telah lupa, diruang tamu dalam rumah tersangka di Jl. Sentosa Sei Kulu Rt,002/Rw,001 Desa Maini Darul Aman Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kep. Meranti tersangka melakukan persetujuan dan atau perbuatan cabul terhadap NUR AISYAH Als Dana Binti Darmanto, sewaktu datang kerumah tersangka untuk menonton televisi, karena dirumah orang tusa Sdi Dana tidak ada televise, pada suatu ketika ketika dana sedang menonton televise, rumah dalam keadaan sepi, yang ada waktu itu hanya tersangka dan dana, selanjutnya tersangka timbul niat untuk melakukan persetujuan dan atau perbuatan cabul, karena niat tersebut kemudian tersangka mendekati Dana dan meminta untuk mengusuk (pijat) badan tersangka, kemudian tersangka meraba-raba vagina Dana dari luar

celana dalamnya, karena pada saat itu Dana memakai baju gaun, karena tersangka semakin bernafsu kemudian tersangka membuka celana Dana dan kembali meraba-raba vaginanya dan memasukkan jari tersangka kedalam vaginanya secara berulang-ulang, dan Dana merasa kesakitan. Kejadian ini dilakukan berulang-ulang sampai pada saat ketika ibu Dana sedang mengganti pakaian adiknya, Dana memegang vagina adiknya, lalu ibunya melarang dengan berkata “ jangan nak, nanti sakit adik”, lalu Dana berkata “ tidak kok bunda, bang khaidi sering gitukan Dana”. Betapa terkejutnya sang bunda mendengar jawakan anaknya. Lalu ia bertanya lagi “ apa bang khaidi pernah memasukkan burungnya juga”, lalu Dana menjawab “ iya bunda, jarinya juga pernah”, bertanya lagi bunda “sakit nak” dijawabnya lagi “ iya bunda, Dana juga pernah ditimpa bunda sama bang khaidi”. Mendengar pernyataan ini bunda Dana langsung bercerita kepada suaminya, lalu mereka mengumpulkan keluarga untuk bermusyawarah tindakan apa yang harus dilakukan. Akhirnya mereka sepakat untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib dan selanjutnya pihak kepolisianlah yang menangani kasus ini sampai tuntas. Adapun pasal yang disangkakan adalah pasal 81 ayat 2 jo pasal 82 UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.(Buku Berkas Perkara).

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya.

Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal.

Efek kekerasan seksual pada anak antara lain depresi, Gangguan stress pascatrauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada usia dewasa, dan cedera fisik untuk anak diantara masalah lainnya. Pelecehan seksual oleh anggota keluarga adalah bentuk incest, Dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, Terutama dalam kasus incest orangtua.

Dengan adanya kasus diatas dan melihat begitu besar dampak kekerasan seksual terhadap anak sangat besar, maka dari itu penulis mengangkat kasus ini untuk diteliti dengan judul **“Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Orang Terdekat (Studi kasus Desa Maini Darul Aman Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kepulauan Meranti)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang timbul dari penelitian ini adalah setiap orang dewasa harus melindungi dan menjaga anak dan keluarganya, tetapi ternyata ada tindak kekerasan seksual terhadap anak justru dilakukan oleh orang terdekat.

1. Apa faktor penyebab kekerasan seksual anak yang dilakukan oleh orang terdekat?
2. Bagaimana upaya pencegahan bagi orang tua terhadap potensi terjadinya pelecehan seksual pada anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Menganalisis dan menjelaskan kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh orang terdekat dari kacamata kriminologi.

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu :

1. Kegunaan Praktis

Sebagai suatu uraian pemikiran dari penulis untuk memberikan pengetahuan kepada para pembaca tentang pengaruh mental yang dialami oleh korban kekerasan seksual dan agar hukum lebih diberatkan lagi untuk pelakunya.

2. Kegunaan Akedemis

Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademika.

3. Secara praktis

Untuk dapat melihat bagaimana latar belakang terjadinya kekerasan seksual. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi penentu kebijakan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali, agar lebih baik dan memperkaya kajian terkait kekerasan seksual menggunakan dimensi kriminologis.

